

Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam

¹*Haris hidayatulloh* ²*Miftakhul Janah*

¹ harishidayatulloh@fai.unipdu.ac.id ² takaulmif@yahoo.co.id
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Dalam Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa usia ideal menikah untuk laki-laki 19 tahun sedangkan untuk perempuan 16 tahun, jika belum memenuhi usia tersebut mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Sedangkan dalam Islam tidak ada batasan umur pernikahan namun persyaratan yang umum adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah. Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberikan izin kepadayang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah Nomor 0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini adalah bahwa dasar dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur dengan penetapan No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg, secara hukum Islam diperbolehkan. Penetapan permohonan dispensasi nikah tersebut, hakim pada dasarnya menggunakan berbagai macam pertimbangan dan dasar hukum yaitu Undang-undang juga kaidah fiqhiah. Tetapi majlis hakim lebih mengedepankan konsep masalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan terjerumus yang lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Pernikahan, Dispensasi Nikah

Pendahuluan

Pernikahan adalah hal kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan wanita yang tujuannya adalah hubungan seksual, *musaharah* (menjalin kekeluargaan melalui pernikahan), meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan bersama. Keadaan demikian dinamakan sebagai kehidupan suami-istri yang menyebabkan seorang wanita menerima

hukum-hukum mas kawin, perceraian, 'iddah, dan waris. Pernikahan merupakan fondasi masyarakat dimanapun. Dengannya dapat dibentuk keluarga yang memberikan rasa sayang dan pemeliharaan kepada anak-anaknya, melahirkan anggota keluarga yang saleh yang mentransfusikan darah baru pada urat nadi masyarakat sehingga dapat tumbuh, kuat, berkembang dan maju. Jadi pernikahan bukan hanya pilihan individu, tetapi juga tanggung jawab sosial. Tanpa pernikahan, masyarakat tidak akan langgeng, apalagi berkembang dan maju. Pernikahan dapat menentramkan individu dan masyarakat khususnya bagi wanita.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah *Allah* dan melaksanakannya merupakan ibadah".¹

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan.² Sebagai upaya menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undang-

¹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 46.

²Majalah Peradilan Agama, *Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama* (Jakarta : Direktorat Jendral Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016), 38.

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan dasar yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang makin kompleks, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, lunturnya moral *value* atau nilai-nilai akhlak yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja dan hubungan zina menjadi hal biasa sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Akibatnya, orangtua menutupi aib tersebut dengan menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan lagi usia dan masa depan anaknya.³

Pengaturan mengenai pemenuhan hak anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus.⁴ Hak anak dalam perkawinan usia dini sebenarnya melihat bagaimana perlindungan hak anak jika dijadikan sebagai subjek dalam perkawinan usia dini, dilihat dari sisi hukum nasional sendiri, melihat sisi sejarah peraturan perundang-undangan tersebut lahir adalah sebagai bukti dari implementasi ratifikasi Konvensi Hak Anak yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan pemenuhan hak di Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan telah diatur bahwa suatu perkawinan dapat dilakukan apabila adanya persetujuan dari kedua belah pihak dan kedua belah pihak telah memiliki kematangan serta kesiapan dalam membentuk suatu rumah tangga. Kematangan dan kesiapan tersebutlah yang kemudian dibatasi dengan usia minimal diperbolehkannya seseorang untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

³Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul", *Jurnal Hukum*, Vol. 20, No. 2 (April 2013), 302.

⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil. Dispensasi nikah adalah pengecualian terhadap ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang batasan usia minimal menikah bagi calon laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu.⁵

Perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru; Pertama, suami istri yang menikah di bawah umur rawan akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami isteri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan usia. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia di bawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak. Ketiga, akan muncul kemiskinan biasanya pernikahan di bawah umur sangat rentan terhadap kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Keempat, terjadi eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.⁶

Diantara perkara dispensasi nikah yang masuk pada Pengadilan Agama Jombang, peneliti hanya memilih penetapan perkara dispensasi nikah Nomor 0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg. karena pada perkara tersebut pihak wanita atau calon istri tidak mengalami kehamilan. Alasan yang dikemukakan oleh para pemohon bahwasannya anak para pemohon dan calon istrinya terjalin hubungan yang akrab dan saling mencintai keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum

⁵Nurul Inayah, "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)", *Al-ahwal*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2017), 179.

⁶Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia* (KHI) (Ponorogo : STAIN Po Press, 2011), 80.

Islam apabila tidak segera dinikahkan, jika tidak segera dinikahkan pemohon khawatir terjadi kemudharatan yang lebih besar. Maka dari itu kebijaksanaan dan kehati-hatian dari pihak pengadilan sangat berperan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin baik dalam mengabulkan maupun menolak yang harus sesuai dengan alasan yang kuat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap putusan pengadilan Agama Jombang No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg tentang dispensasi nikah di bawah Umur”

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Dimana penelitian ini dilaksanakan langsung dari lapangan, yakni dengan cara menggali data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif-Normatif yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk memberi deskriptif mengenai keadaan atau fenomena secara mendalam dari semua aspek.

Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa mengumpulkan, dan di gunakan arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*)⁷ Sedangkan pengertian nikah secara istilah diantaranya adalah: Yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengannya.⁸ Atau didefinisikan juga dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *nikah* dan *zawaj*.

Pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989) , 29.

⁸ Zakiah Derajat, *Ilm Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 37.

laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi dari segi tujuan dan akibat hukumnya. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁹ Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh” istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.¹⁰

Di dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1, pengertian perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu di Pasal 2 menyatakan bahwa, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *mitsaqan ghalizhan*

⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

¹⁰ Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005), 131.

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Dan pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹¹

Hukum melakukan pernikahan

Tentang hukum pernikahan, Ibnu Rusyd menjelaskan: Segolongan fuqaha' yakni jumbuh (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhairiyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kesusahan dirinya.¹² Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa nikah itu wajib bagi sebagian orang, sunnah untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan pernikahan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnah, dan adakalanya mubah. Ulama Syafi'iah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnah, wajib, haram dan yang makruh. Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan pernikahan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah.¹³

Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram makruh ataupun mubah.

Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib, Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk nikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), 114.

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 16.

¹³ *Ibid.*, 18.

nikah maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib.

Melakukan pernikahan yang hukumnya sunnah, Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak nikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah.

Melakukan pernikahan yang hukumnya haram, Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.¹⁴

Melakukan pernikahan yang hukumnya makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak nikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

Melakukan pernikahan yang hukumnya mubah, Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk nikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melaksanakan nikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.¹⁵

¹⁴*Ibid.*, 20.

¹⁵*Ibid.*, 21-22.

Syarat dan rukun pernikahan

Rukun dan syarat suatu pernikahan menentukan sah dan tidaknya pernikahan tersebut. Menurut jumhur ulama rukun dan syarat pernikahan ada 5 diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁶

Calon mempelai pria. Syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki sebelum menikah diantaranya adalah beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak ada halangan untuk menikah.

Calon mempelai wanita. Syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita sebelum menikah diantaranya adalah wanita tersebut harus beragama (baik beragama Islam, yahudi atau nasrani), perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, dan tidak terdapat halangan pernikahan seperti haji, umrah masa iddah dan lain sebagainya.

Wali nikah. Dalam suatu prosesi pernikahan maka harus ada wali nikah dari pihak perempuan seperti wali nasab dan wali hakim, dewasa, mempunyai hak perwalian seperti yang telah dijelaskan didalam KHI dan tidak terdapat halangan perwaliannya.¹⁷

2 orang saksi. Syarat menjadi saksi adalah laki-laki, hadir dalam ijab kabul, dapat mengerti maksud dari akad pernikahan, beragama Islam dan dewasa.

Ijab kabul. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam ijab kabul yakni adanya pernyataan mengawinkan dari pihak wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahannya, antara ijab kabul harus bersambung dan jelas maksudnya, dan majelis di dalam ijab qabul minimal 4 orang (calon mempelai laki-laki, wali dan dua orang saksi).¹⁸

Dan syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai pasal 12 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Adapun syarat-

¹⁶Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 53-54.

¹⁷Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 61.

¹⁸*Ibid.*, 61

syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut: Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai. Umur calon mempelai untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Tidak melanggar larangan perkawinan. Berlaku asas monogami. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.

Tujuan Pernikahan

Pernikahan dilaksanakan bukan tanpa maksud dan tujuan. Suatu perbuatan yang dilaksanakan tanpa ada maksud dan tujuan, niscaya perbuatan itu sia-sia. Begitu halnya dengan pernikahan, pernikahan dilaksanakan dengan tujuan: Sebagai salah satu cara untuk menggapai kesempurnaan iman. Untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi keberlangsungan generasi yang akan datang. Mendapatkan keluarga bahagia yang penuh dengan ketentraman hidup, kasih dan sayang. Untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia yang paling asasi. Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan jalan aqad nikah, bukan dengan cara yang tidak patut seperti perzinahan. Agar cinta sejati tercipta. Wadah mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mengharapakan pahala. Hal ini dapat dipahami, bahwa banyak sekali pahala yang didapat ketika seseorang telah menikah. Setiap aktivitas yang ada di dalam pernikahan senantiasa bernuansa ibadah. Sarana untuk belajar bermasyarakat. Keluarga adalah unsur terkecil dalam struktur masyarakat. Sebuah masyarakat yang baik, tidak terlepas dari anggota masyarakatnya yang baik, anggota masyarakat yang baik berawal dari keluarga yang baik.¹⁹

Dispensasi Nikah

¹⁹Moh. Makmun, *Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015), 35-38.

Dispensasi nikah menurut kamus besar bahasa Indonesia, merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Dispensasi pernikahan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Bapak Ahmad husni tamrin selaku Ketua Pengadilan Agama Jombang berpendapat bahwa:

“Dispensasi nikah adalah permohonan keringanan supaya bisa dinikahkan untuk laki-laki yang belum bermur 19 tahun atau perempuan yang belum berumur 16 tahun, bisa salah satu saja atau dua-duanya. Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja. *Baligh* yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikiran telah mampu mempertimbangkan atau meperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Tanda *baligh* bagi wanita yakni telah mengalami menstruasi sedangkan tanda bagi laki-laki yaitu telah mengeluarkan air mani”.²⁰

Dispensasi pernikahan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita belum mencapai usia 16 tahun.

Perspektif Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan regulasi yang mengatur tentang hukum perkawinan di indonesia diantaranya mengatur tentang tujuan perkawinan,

²⁰Ahmad Husni Tamrin (Ketua Pengadilan Agama Jombang) , Wawancara, Jombang, 25 Maret 2019.

syarat perkawinan dan perihal lain mengenai perkawinan. Berikut merupakan uraian dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 6

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak.
4. Dalam hal dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enambelas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat memintadispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk olehkedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau keduaorang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini,berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasalini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Berdasarkan Undang-undang diatas bahwa pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapatkan izin orang tua apabila belum genap usia 21 tahun, umur minimal diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahundan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kuasa orang tua (Pasal 47 ayat 2), anakyang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya atau berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1). Tidak ada ketentun yang mengatur tentang yang belum dewasa dan dewasa dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini dan tidak ada larangan menikah di bawah umur secara eksplisit.²¹

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, laki-laki harus mencapai usia 19 tahun danwanita sudah mencapai 16 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batasusia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2). Agar perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian

²¹Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung, CV. Mandar Maju, 2007), 7.

harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan bagi pria dan wanita untuk melakukan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat terwujud. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.²² Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita suda mencapai usia 16 tahun". Dari hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.²³

Kompilasi Hukum Islam juga mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Pembatasan umur minimal untuk nikah bagi warga negara pada prinsipnya

²²Sodarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2005), 10.

²³Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung, CV. Mandar Maju, 2007), 9.

dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Undang-undang perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, agar suami istri yang dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keturunannya, untuk itu perlu ditetapkan batas-batas usia bagi calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan.

Akan tetapi perkawinan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena Undang-undang No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.

Perspektif Hukum Islam

Al-Quran secara konkrit menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dipenuhi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ
فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
حَسِيبًا

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus

harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur atau *baligh*. *Baligh* memiliki makna sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk.

Periode *baligh* adalah masa dewasa hidup setiap orang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya masa usia *baligh* secara yuridis dapat berbeda-beda antara seorang dengan yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya *baligh* secara yuridis adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhir dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan.²⁴

Sedangkan menurut kebanyakan para ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada umumnya sekitar usia 15 tahun berkembang kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan berbahaya. Sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti *baligh* seseorang.²⁵

²⁴Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 57.

²⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*. Terj. Masyukur A.B (Jakarta: Penerbit Lentera, 2012), 267.

Pendapat ulama kontemporer Ibn Hazm, mengutip pendapat AbuMuhammad, bahwa argumentasi yang digunakan untuk melegalkan tindakan orang tua menikahkan anak perempuannya di bawah umur adalah tindakan AbuBakar As-Sidiq. Selain itu Yusuf Qordhawi menyampaikan pentingnya adanya batasan minimal usia perkawinan agar sebuah pernikahan yang memiliki tujuan mulia dan bernilai ibadah menjadi rusak karena menikah di usia yang kurang tepat, Yusuf Qordhawi tidak menyebutkan usia yang pasti dalam batasan usia nikah akan tetapi lebih menekankan agar menikah di usia *baligh* berdasarkan kondisi Urf' (kebiasaan) dan segi geografis di setiap negara berbeda-beda.²⁶

Analisis hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg.

Kekuasaan kehakiman Pasal 28 Ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kewajiban hakim yaitu hakim wajib menggali, mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Berbicara tentang hakim dan putusan hakim di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang keadilan dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan kedua kata tersebut merupakan unsur yang esensial dalam hukum termasuk putusan hakim. Grustav Radbruch mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁷

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 Ayat (1) tentang kewajiban hakim yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.²⁸ Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus benar-benar memiliki

²⁶Yusuf Qardhawi, *al-Fiqh al-Islami bayn al-Ashlah wa at-Tajdid* (Kairo: Maktabah Wahbah,1999), 89.

²⁷Satjipto Rahardjo, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 44.

²⁸Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

kepastian hukum demi terwujudnya keadilan. Masyarakat membutuhkan suatu keadilan dari aturan hukum yang dibentuk dari suatu penetapan hakim tersebut. Dalam memberikan pertimbangan seorang hakim harus terlepas dari campur tangan oleh pihak manapun yang berusaha mempengaruhi putusan yang akan dihasilkan oleh hakim dan obyektif terhadap perkara yang diperiksa. Hal ini untuk menjaga eksistensi lembaga peradilan dan hakim itu sendiri.

Dari permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Jombang tahun 2017 peneliti akan meneliti penetapan perkara dispensasi nomor: 0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg. Adapun penjelasan penetapan tersebut diatas sebagai berikut:

- a. Pemohon dan surat permohonannya tertanggal 30 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg. Yang isi pokoknya adalah bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama Mr.X umur 17 tahun 2 bulan dengan seorang perempuan bernama Mr.Y umur 16 tahun 7 bulan.
- b. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-perundangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun karena insial Mr.X berumur 17 tahun 2 bulan, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peterongan dengan surat model N 9 Nomor B-507/Kua.13.12.18/Pw.01/11/2017.
- c. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan jika tidak segera dinikahkan para Pemohon sangat khawatir akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.

- d. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab maupun susuan, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan.
- e. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh dan calon isterinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- f. Bahwa anak Pemohon dan keluarganya telah melamar kepada calon istri tersebut, para Pemohon dan orang tua calon istri (calon besan) telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
- g. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jombang menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :²⁹

- 1) Mengabulkan permohonan Permohon.
- 2) Memberikan dispensasi kepada Insial Mr. X untuk menikah dengan Mr Y.
- 3) Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Tertanda P.1).
- 2) Surat penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Nomor: B-507/Kua.13.12.18/PW.01/11/2017 (Tertanda P.2).
- 3) Fotocopy surat keterangan tamat belajar taman kanak-kanak (Tertanda P.3).
- 4) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama pemohon (Tetanda P.4).

²⁹Salinan putusan No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg.

- 5) Fotocopy surat keterangan kematian yang ditanda tangani oleh Kepala Desa (Tertanda P.5).
- 6) Selain bukti surat tersebut pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi Insial Warsiman bin Sumo Samidjan dan insial Win Hariyatun Binti Sastro Harjo Waidi. Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, agar keinginannya untuk menikahkan anak laki-laknya tersebut ditunda sampai anak tersebut genap berumur 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar anak Pemohon bernama: ANAK PEMOHON diberi dispensasi untuk melakukan perkawinan/menikah dengan calon istrinya bernama: SNA binti W, karena anak Pemohon belum genap berumur 19 tahun, dengan alasan sebagaimana terurai pada permohonan para Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, s/d P.5, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: WN bin SS dan W H binti SHW;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berupa P.1, s/d P.5, telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Meterai, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi, dan masing-masing saksi di depan persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

Bahwa anak Pemohon bernama: ANAK PEMOHON saat ini baru berumur 09 Februari 2000 (17 tahun, 10 bulan);

Bahwa anak Pemohon ingin segeran menikah dengan calon istrinya bernama: SNA binti W;

Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah cukup lama berpacaran dan bergaul akrab;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan atau mushoharoh, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa anak Pemohon menyatakan sudah siap menjadi suami yang baik, begitu pula calon istrinya menyatakan sudah siap menjadi istri yang baik, serta bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;

Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa anak Pemohon sudah melamar kepada calon istrinya, dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "*Perkawinannya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun*". Sementara saat ini anak para Pemohon baru berumur 09 Februari 2000 (17 tahun, 10 bulan), sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak para Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan

perkawinan. Akan tetapi anak para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama: ANAK PEMOHON sudah baligh dan menurut penilaian Majelis Hakim didepan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang suami serta saling mencintai dan bergaul akrab antara anak para Pemohon dengan calon istrinya bernama: SNA binti W, maka kekhawatiran para Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan lebih banyak madlaratnya dari pada maslahatnya adalah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan, dan hal ini telah dilakukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar masalah dan manfaatnya dari pada mafsadatnya, sesuai dengan qaidah fiqhiyyah:

Asybah wan Nadhaair halaman 83;

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya

berpendapat bahwa dalil permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan para Pemohon *patut dikabulkan*;³⁰

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;. Mengingat ketentuan-ketentuan Hukum Syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

Sebagaimana yang dikatakan bapak Ahmad husni tamrin selaku Ketua Pengadilan Agama Jombang berpendapat bahwa:

Dispensasi nikah adalah permohonan keringanan supaya bisa dinikahkan untuk laki-laki yang belum bermur 19 tahun atau perempuan yang belum berumur 16 tahun, bisa salah satu saja atau dua-duanya. Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja. *Baligh* yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikiran telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Tanda *baligh* bagi wanita yakni telah mengalami menstruasi sedangkan tanda bagi laki-laki yaitu telah mengeluarkan air mani".³¹

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah adalah berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti pemohon.

Dengan berdasarkan fakta, dasar dan pertimbangan Majelis Hakim di atas terkait dengan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah dibawah umur oleh majlis hakim, maka secara hukum Islam diperbolehkan. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah."

³⁰Salinan putusan No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg.

³¹Ahmad Husni Tamrin (Ketua Pengadilan Agama Jombang) , Wawancara, Jombang, 25 Maret 2019.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak segala yang merusak lebih diutamakan daripada menarik segala yang bermaslahat.

Adapun maksud dari kaidah diatas adalah jika memang alasan dari pihak pemohon dispensasi sangatlah mendesak dikarenakan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan akan terjerumus yang lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama.

Menurut Ketua Pengadilan: "Jika dia sudah mampu dalam segi fisik maupun finansial untuk keperluan atau membiayai kehidupan rumah tangga nantinya maka segera dinikahkan biar tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama atau zina".³²

Jika di analisis maka majlis hakim mengedepankan konsep *maslahat murshalah* yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Maslahat mursalah itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan mudharat dari perbuatan- perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi diluar perkawinan. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' (membangun rumah tangga yang utuh) dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Quran dan sunnah, maupun ijma' ulama' terdahulu. Masalah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan dalam

³²Ahmad Husni Tamrin (Ketua Pengadilan Agama Jombang) , Wawancara, Jombang, 25 Maret 2019.

hal ini hakim mengabulkan dispensasi usia perkawinan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan dalam penyaluran nafsu biologis sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum diluar pagar pernikahan.

Menurut ketua Pengadilan: “Pada dasarnya setiap insan tidak di izinkan mengadakan suatu kemadharatan, baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Pada prinsipnya kemadharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemadharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain baik ringan apalagi lebih berat, bila tidak dinikahkan akan menambah dosa”.³³

Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal tersebut, maka hakim sebagai bagian dari aparat penegak dan praktisi hukum harus lebih mempertimbangkan kemanfaatan hukum dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan. Pada dasarnya bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dipensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak terikat dengan hukum positif. Hakim diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu. Larangan untuk menikah di bawah umur secara eksplisit tidak ditemukan di dalam Undang- Undang Perkawinan. Meskipun telah diatur batasan usia persyaratan perkawinan, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistis memang sangat mendesak atau keadaan darurat demi menghindari mafsadah maka harus diberikan dispensasi dann segera dikawinkan.³⁴

³³Ahmad Husni Tamrin (Ketua Pengadilan Agama Jombang) , Wawancara, Jombang, 25 Maret 2019.

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 14
58 Jurnal Hukum Keluarga Islam

Oleh karena itu, dalam permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan. Dengan demikian, maka berdasarkan penetapan No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg hakim tidak terikat pada hukum positif. Dalam mengabulkan penetapan ini, hakim tidak hanya berpacu pada Undang-Undang Perkawinan mengenai batasan usia kepada pihak laki-laki berusia 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun tetapi hakim bersifat progresif di mana hakim lebih mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan.

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur berdasarkan penetapan No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg, secara hukum Islam diperbolehkan. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah: mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Hakim mengedepankan konsep Maslahah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai. Dalam Penetapan permohonan dispensasi nikah tersebut, hakim pada dasarnya menggunakan berbagai macam pertimbangan dan dasar hukum yaitu Undang-undang No 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga kaidah fiqhiyah. Akan tetapi majlis hakim lebih

mengedepankan konsep masalah dikarenakan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan akan terjerumus yang lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama. Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka hakim sebagai bagian dari aparat penegak dan praktisi hukum, harus lebih mempertimbangkan kemanfaatan hukum dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan. Pada dasarnya pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak terikat dengan hukum positif. Hakim diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad atau penemuan hukum tertentu. Meskipun telah diatur batasan usia persyaratan perkawinan, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistis memang sangat keadaan darurat demi menghindari mafsadah maka harus diberikan dispensasi dan segera dikawinkan.

Referensi

- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Agung Prabowo, Bagya. "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul", *Jurnal Hukum*, Vol. 20, No. 2 (April 2013).
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Adikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung, CV. Mandar Maju, 2007), 7.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Derajat, Zakiah. *Ilm Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Inayah, Nurul. Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)", *Al-ahwal*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2017).
- Majalah Peradilan Agama, *Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama*. Jakarta : Direktorat Jendral Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016.
- Makmun, Moh. *Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*. Terj. Masyukur A.B (Jakarta: Penerbit Lentera, 2012).
- Maulidia, Rahma. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (KHI)* (Ponorogo : STAIN Po Press, 2011).
- Qardhawi, Yusuf. *al-Fiqh al-Islami bayn al-Ashalah wa at-Tajdid*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- Rachman Assegaf, Abd.. *Studi Islam kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Sodarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka cipta, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.